



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2015/PA WGP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan (SD) Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan (SD) Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 5 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu tanggal 5 Mei 2015, dengan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA WGP. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx 1967, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak Uxxx di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II (xxx) dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Gxxx dan Axxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
  - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal xxx 1967 di rumah bapak Uxxx di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 1967 di rumah bapak Uxxx di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar 30an tahun yang lalu, saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak samapai saat ini;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain yang keberatan dan mengganggu gugat hubungan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;

**Mxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar 30an tahun yang lalu, saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak samapai saat ini;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain yang keberatan dan mengganggu gugat hubungan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan saksi lagi yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang akan dihadirkan di hadapan persidangan ini telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah suppletior sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Majelis, Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah suppletior yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapya cukup ditunjuk pada berita acara sidang tanggal 26 Mei 2015 perkara ini;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1967 di xxx, Desa Tanarain, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172

R.Bg.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak 30-an tahun yang lalu telah hidup bersama selayaknya suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena saat mereka nikah Saksi belum lahir, dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain yang mengganggu gugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu mereka tetap bersama dan tetap beragama Islam dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi-saksi tersebut, ternyata hanya menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4 sampai dengan angka 6;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan juga dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II dapat menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi lain yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membuktikan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan alat-alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (**suppletoir**) kepada Pemohon I dan Pemohon II serta menggantungkan Putusan ini pada sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa mengangkat sumpah **suppletoir** dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak apabila sudah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah **suppletoir** tersebut maka pembuktian menjadi sempurna (Vide Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2006, hlm. 264)

Menimbang, bahwa sumpah **suppletoir** ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah **suppletoir** pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja"; (vide Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia hlm 188);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1943 KUH Perdata bahwa sumpah **suppletoir** ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah **suppletoir** tersebut, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal xxx 1967 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah Bapak Uxxx di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah Gxxx dan Axxx, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada xxx 1967 di rumah Bapak Uxxx di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0009/LPBP/2015/PA WGP tanggal 5 Mei 2015 tentang pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2015 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 1967 di rumah Bapak Uxxx di xxx, Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 H oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rajabudin, SHI.  
MH.**

**Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,**

Hakim Anggota

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA.**



Panitera Pengganti

**Syarihul Hasanah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>206.000,-</b>

**(dua ratus enam ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA WGP